



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 350/Pid.B/2019/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang klas IA khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa : I

Nama lengkap : Rozali als Anang bin Kamaludin.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Februari 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Sidoing Kenayan Lr. Hidayah Rt. 08 Rw. 03
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa : II

Nama lengkap : Indra Sanjaya alias M. Sanjaya als Dakya bin Ipul.
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Sidoing Kenayan Lr. Hidayah Rt. 08 Rw. 03
Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Palembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa ditahan sementara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Palembang, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.

Di persidangan para terdakwa menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019 yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN secara bersama-sama dengan INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL**, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib atau pada waktu lain di bulan Desember tahun 2018 bertempat di Tongkang Pacifik Star 48 yang sedang lego jangkar di perairan sungai musi tepatnya di perairan muara sungai kramasan Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yakni rantai tongkang kapal pacific star 48, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Karya Pasifik Shiping, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari terdakwa **ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN sedang berperahu sampan di Perairan Sei Musi tepatnya perairan Tangga Buntung kemudian datang terdakwa INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL dan Bima Bin Benny lalu terdakwa terdakwa ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN mengajak INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL dan BIMA BIN BENNY mencari besi di sungai saat tiba di Perairan Muara Keramasan Kecamatan Kertapati Palembang terdakwa perahu terdakwa ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN merapat di**

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tongkang Pacific Star 48 yang sedang lego jangkar di perairan tersebut kemudian **INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL** memotong Rantai Dapra Tongkang Pacific Star 48 dengan menggunakan gergaji besi setelah itu dipukul dengan menggunakan palu besi sehingga rantai terlepas dan Dapranya di buang ke sungai selanjutnya terdakwa **INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL** dan **BIMA BIN BENNY** mengambil dan meletakkan Rantai besi didalam perahu sampan namun perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi **LILIN LEO** Alias **CAKOK BIN ABU YASEH**, **LEO**, **FAHRUL**, **RAN BIN IMIK** yang melihat mereka terdakwa sedang memotong rantai besi tongkang/kapal Pacific Star 48 selanjutnya langsung mendekati mereka terdakwa dengan menggunakan perahu ketek melihat kedatangan para saksi lalu para terdakwa langsung menceburkan diri ke sungai musi namun para terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi-saksi langsung menghubungi pihak Sat Polair Polresta Palembang, dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. Karya Pasifik Shipping mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang bahwa para terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut dan meminta supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji besi warna merah ; 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu ; 1 (satu) buah rantai besi berat \pm 15 Kg ; dan 1 (satu) unit perahu sampan warna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di depan persidangan yaitu :

Saksi-1 : **LILIN LEO alias CAKOK bin ABU YASEH**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa tertangkap tangan pencurian besi rantai Tongkang Merk Pacifik.
- Yang saksi tangkap adalah para terdakwa.
- Terjadinya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan hasil pengkajian Pacific Star 48 yang sedang lego jangkar di perairan sungai Musi tepatnya di perairan muara sungai Kramasan Kecamatan Kertapati Palembang.

- Awalnya saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi Ran dan Fahrul melihat dari jarak 100 meter ada tiga orang menggunakan perahu sampan memotong rantai kapal tongkang Pacific star 48, saksi bersama saksi LEO, FAHRUL, RAN langsung mendekati mereka para terdakwa dengan menggunakan perahu ketek melihat kedatangan kami lalu para terdakwa langsung menceburkan diri ke sungai Musi, tetapi para terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya kami langsung menghubungi pihak Sat. Polair Polresta Palembang.
- Alat yang mereka gunakan untuk mencuri ialah 1 (satu) buah Palu besi dan 1 (satu) unit perahu sampan warna merah.
- Yang kami tangkap saat itu adfa 3 (tiga) orang.
- Kerugian PT. Karya Pasifik Shiping akibat perbuatan para terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan mereka tidak ada ijin melakukan pencurian itu.

Saksi-2 : **RAN bin IMIK**, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Ya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.
- Ya keterangan saksi itu sudah benar semua.
- Ada peristiwa tertangkap tangan pencurian besi rantai Tongkang Merk Pacifik.
- Yang saksi tangkap adalah para terdakwa.
- Terjadinya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib.
- Pencurian itu terjadi di Tongkang Pacifik Star 48 yang sedang lego jangkar di perairan sungai musu tepatnya di perairan muara sungai kramasan Kecamatan Kertapati Palembang.
- Awalnya saksi sedang berada di rumah bersama dengan saksi Lilin Leo dan Fahrul melihat dari jarak 100 meter ada tiga orang menggunakan perahu sampan memotong rantai kapal tongkang Pacific star 48, saksi bersama saksi LEO, FAHRUL, RAN langsung mendekati mereka, para terdakwa dengan menggunakan perahu ketek melihat kedatangan kami lalu para terdakwa langsung menceburkan diri ke sungai musu, para terdakwa berhasil diamankan selanjutnya kami langsung menghubungi pihak Sat. Polair Polresta Palembang.
- Alat yang digunakan mereka ialah 1 (satu) buah Palu besi dan 1 (satu) unit perahu sampan warna merah.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang kami tangkap soal itu 3 (tiga) orang.

- Kerugian PT. Karya Pasifik Shiping akibat perbuatan para terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan mereka tidak ada ijin melakukan pencurian itu.

Menimbang, atas keterangan saksi - saksi di atas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa I : Rozali als Anang bin Kamaludin sudah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Ya saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saya sudah benar.
- Kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib.
- Kami ditangkap karena kami mau mencuri besi rantai Tongkang Merk Pacific Star 48 milik PT. Karya Pasifik Shiping.
- Caranya yaitu dengan memotong Rantai Dapra Tongkang Pacific Star 48 dengan menggunakan gergaji besi setelah itu dipukul dengan menggunakan palu besi sehingga rantai terlepas dan Dapranya di buang ke sungai.
- Yang melakukan pencurian itu adalah kami bertiga, saya, terdakwa II Indra Sanjaya dan satu lagi Bima bin Benny.
- Kami mengambil rantai besi tongkang tersebut untuk dijual ke tukang Loak tetapi kami tidak menapat ijin lebih dahulu mengambilnya.
- Peranan saya adalah sebagai tukang sambut rantai dapra di perahu bersama Bima, sedangkan Terdakwa Indra Sanjaya yang memotong rantai besi.
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya.
- Perahu yang kami gunakan tersebut adalah milik orang tua saya.
- Gergaji dan pukul besi adalah milik terdakwa Indra Sanjaya.
- Kalau dijual ke tukang loak perkilonya seharga Rp.2.500,00,- (dua rfibu lima ratus rupiah).
- Ya saya merasa bersalah.
- Ya saya sangat menyesal.

Menimbang, bahwa terdakwa II : Indra Sanjaya alias M. Sanjaya als Dakya bin Ipul sudah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Ya saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saya sudah benar.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Kami ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib.

- Kami ditangkap karena kami mau mencuri besi rantai Tongkang Merk Pacifik Star 48 milik PT. Karya Pasifik Shiping.
- Caranya yaitu dengan memotong Rantai Dapra Tongkang Pacific Star 48 dengan menggunakan gergaji besi setelah itu dipukul dengan menggunakan palu besi sehingga rantai terlepas dan Dapranya di buang ke sungai.
- Yang melakukan pencurian itu adalah kami bertiga, yaitu saya, terdakwa I Rozali dan satu lagi Bima bin Benny.
- Tujuan kami mencurinya untuk kami jual ke tukang Loak.
- Peranan Rozali adalah sebagai tukang sambut rantai dapra di perahu bersama Bima, sedangkan saya bertugas memotong rantai besi.
- Saya belum pernah dihukum sebelumnya.
- Perahu tersebut milik orang tua Rozali.
- Gergaji dan pukul besi adalah milik saya.
- Kalau dijual ke tukang loak perkilonya seharga Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Ya saya merasa bersalah.
- Ya saya sangat menyesal.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan bertanggal 19 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN dan Terdakwa II INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ROZALI ALS ANANG BIN KAMALUDIN dan Terdakwa II INDRA SANJAYA ALS DAKYA BIN IPUL** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna merah;
 - 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayuDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rantai besi berat \pm 15 Kg;Dikembalikan kepada PT Karya Pasifik Shiping

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar, berwarna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa I Rozali als Anang Bin Kamaludin.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para terdakwa hanya bermohon pengurangan hukuman, dan menanggapi permohonan tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap dengan tuntutan, dan para terdakwa tetap dengan permohonannya karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang apakah perbuatan terdakwa I : Rozali als Anang bin Kamaludin bin Ipul dan terdakwa II : Indra Sanjaya alias M. Sanjaya als Dakya dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta – fakta maupun keadaan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa adapun unsur – unsur dari Pasal dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP adalah sebagai berikut :

Ad.1. melakukan pencurian.

Menimbang bahwa Pasal 363 KUHP ini merupakan pasal khusus dari Pasal 362 KUHP berdasarkan keadaan – keadaan tertentu yang menyertai perbuatan mencuri.

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 362 sebagai aturan umum dari perbuatan mencuri itu sebagai berikut :

Ad.1.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah tiap orang yang mempunyai akal dan jiwa yang sehat sehingga kepadanya dapat dituntut pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitas mereka seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Selain itu, selama pemeriksaan di persidangan terlihat keadaan akal dan jiwa para terdakwa dalam keadaan sehat sehingga pemeriksaan dapat dijalannya sampai selesai, maka berdasarkan semua keadaan itu, unsur “barangsiapa” dalam pasal ini dinilai sudah dipenuhi.

Ad.1.2. mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa saksi – saksi maupun para terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan dan para terdakwa juga sudah membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut.

Menimbang berdasarkan keterangan – keterangan yang terlihat saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya itu, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira Pukul 14.00 wib telah terjadi pencurian rantai tongkang di Tongkang Pacifik Star 48 yang sedang lego jangkar di perairan sungai Musi tepatnya di perairan muara sungai Kramasan Kecamatan Kertapati Palembang. Sehubungan dengan peristiwa itu saksi **SAMUEL bin SUGARA** sebagai wakil dari pemilik kapal telah membuat laporan Polisi sesuai surat Laporan No. LP/03-B/XII/2018/Sumsel/Resta/Sat Polairud tanggal 15 Desember 2018.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta setelah memperhatikan seluruh barang bukti dalam perkara ini, terlihat peristiwa yang diuraikan dalam laporan polisi tersebut terlihat cocok dengan fakta yang didapat berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan para terdakwa. Faktanya, barang – barang milik PT. Karya Pasifik Shiping berupa rantai kapal di tongkang Pacifik Star 48 telah dipotong oleh para terdakwa sehingga PT. Karya Pasifik Shiping mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).

Menimbang berdasarkan keadaan dan fakta – fakta tersebut, telah jelas bahwa para terdakwa telah mengambil rantai tersebut secara melawan hak dari pemiliknya sedangkan barang itu bukanlah milik para terdakwa karena itu Majelis menilai unsur utama ini sudah dapat terbukti.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi – saksi dan para terdakwa, peristiwa pencurian itu dilakukan secara bersama – sama oleh para terdakwa, dimana telah terungkap peran dari terdakwa Rozali adalah sebagai tukang sambut rantai dapra di perahu bersama dengan Bima, sedangkan terdakwa Indra Sanjaya alias Dakya bertugas untuk memotong rantai besi menggunakan gergaji besi dan palu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini sudah dapat terbukti.

Ad.3. masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa para terdakwa dapat menjangkau dan selanjutnya memotong rantai kapal tongkang Pacifik Star 48 berdasarkan keterangan saksi – saksi yang melihatnya, dilakukan terdakwa dengan lebih dahulu menggunakan perahu milik orang tua terdakwa Rozali, dan selanjutnya para terdakwa dapat naik atau memanjat kapal tongkang Pacifik Star 48 itu dan kemudian memotong rantainya. Berdasarkan fakta – fakta demikian, Majelis berpendapat perbuatan yang bersifat alternatif dalam unsur ini yakni “memanjat” sudah dapat terbukti dan dengan demikian unsur ini dinilai sudah terbukti pula.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum ternyata sudah dapat dipenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka karena itu terdakwa I : Rozali als Anang bin Kamaludin bin Ipul dan terdakwa II : Indra Sanjaya alias M. Sanjaya als Dakya harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**bersama – sama melakukan pencurian dengan pemberatan**” dan karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman serta dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, mengenai barang bukti : 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu oleh karena menurut faktanya adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka pertimbangan Majelis barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah rantai besi berat ± 15 Kg, oleh karena menurut faktanya pula adalah barang milik PT Karya Pasifik Shiping yang diambil secara melawan hak oleh para terdakwa, maka barang bukti ini dipertimbangkan dikembalikan

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 350/Pid.B/2019/PN.Plb. dan 1 (satu) unit perahu sampan warna merah, meskipun merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan namun dengan memperhatikan keterangan terdakwa Rozali bahwa perahu itu adalah milik orang tuanya, dan dipertimbangkan dapat dipergunakan mencari nafkah sehari – hari maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa I Rozali als Anang Bin Kamaludin.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini para terdakwa masih dikenakan penahanan sementara sedangkan para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang mungkin akan melebihi masa penahanannya, dan sementara lagi tidak ditemukan alasan untuk membebaskan ataupun melepaskan mereka dari hukuman maka lamanya masa tahanan sementara yang sudah dijalani para terdakwa itu dapat dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada mereka masing - masing dalam putusan ini dan karena itu pula para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan permohonan para terdakwa yang meminta keringanan hukuman serta hal – hal lain yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukumannya sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa sudah merugikan pihak lain.

Hal yang meringankan :

- para terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan ketentuan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP maupun ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I : **ROZALI alias ANANG bin KAMALUDIN bin IPUL** dan terdakwa II : **INDRA SANJAYA alias m. SANJAYA alias DAKYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama – sama melakukan pencurian dengan pemberatan**”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI para terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji besi warna merah dan 1 (Satu) buah palu besi bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah rantai besi berat \pm 15 Kg dikembalikan kepada PT Karya Pasifik Shiping dan 1 (satu) unit perahu sampan warna merah dikembalikan kepada terdakwa I Rozali als Anang Bin Kamaludin.
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Selasa tanggal 19 Maret 2019** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAIMAN SH, MH** serta **POPOP RIZANTA T. SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DESI ARSEAN, SH** selaku Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAIMAN SH, MH)

(POPOP RIZANTA T. SH., MH)

Panitera Pengganti,

(MUHAMAD AFIUDIN, SH., MH)

Putusan No. 350/Pid.B/2019/PN.Plb. Halaman : 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)